

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum ( *rechtsstaat* ) dan bukan atas kekuasaan ( *machtsstaat* ), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan pelanggaran maupun kejahatan maka perbuatan tersebut ada diatur dalam Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana, sebagai pedoman atau aturan jika terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dimana suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada orang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Oleh sebab itu setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan.

---

<sup>1</sup>Jummlly Assiddiq, *Konstitusi dan Konstisosalisme Indonesia* , 2006, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, halaman 16

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut :

“ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>2</sup>

Penggunaan hukum pidana sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu yang bertujuan untuk memaksa masyarakat agar memenuhi aturan hukum yang berlaku. Disamping hukum pidana dipakai sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sebagai fungsi sosial engineering atau rekayasa sosial,<sup>3</sup>Tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan, termasuk tindak pidana terhadap tubuh manusia, termasuk nyawa manusia yang dikenal dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya seseorang. Tindakan penganiayaan merupakan tindakan salah satu yang sering terjadi dalam masyarakat, tindakan ini dilakukan dengan cara berbagai ragam, mulai dari pemukulan dan kekerasan fisik yang

---

<sup>2</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1992 Ghalia Indonesia, Jkt, halaman 130

<sup>3</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, Alumni, Bandung, halaman 119

menimbulkan bagian luka pada tubuh atau anggota tubuh korban atau menyebabkan cacat fisik bahkan mengakibatkan kematian.

Selain itu tidak jarang pula menimbulkan efek atau dampak psikis pada diri korban, seperti trauma, ketakutan, tidak percaya diri bahkan ada korban yang mengalami gangguan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah yang baru, dapat dijumpai dalam lingkungan masyarakat maupun dalam rumah tangga, ditempat umum ataupun ditempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja baik balita, anak-anak maupun orang dewasa.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi ada hubungan sebab akibat artinya tidak terjadi begitu saja akan tetapi berbagai faktor yang dapat dilakukan seperti pergaulan, kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, *bullying* atau perundungan, ekonomi, persaingan, ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Selain faktor diatas ada juga dilakukan akibat dendam, pencemaran nama baik, akibat dikhianati atau dirugikan, harga diri yang direndahkan atau martabat atau dilecehkan, selain dari pada itu tidak jarang juga terjadi selisih paham, perkelahian dan pertengkaran, sehingga cenderung melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara tidak sengaja.

Oleh sebab tidak dapat dipungkiri kejahatan pasti terjadi dimana-mana selagi masih ada manusia dimuka bumi dengan kepentingan berbeda.

Dari uraian diatas, penulis mengambil satu contoh kasus penganiayaan menyebabkan kematian yang korbannya adalah anak dan pelakunya orang dewasa, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor173/Pid.B/2011/PN- Raha, sebagai berikut :

Bahwa, kejadian berawal dari korban A berusia 8 tahun duduk di kelas II SD, menunggu pelajaran Mulok, ada salah satu siswa menanyakan siapa yang mencoret bukunya ibu guru,,,?, kemudia A atau korban menjawab R yang mencoret buku ibu guru...tidak lama kemudian R atau anak terdakwa mengatakan bukan saya yang mencoret buku ibu guru, akan tetapi koban A mengatakan kamu yang mencoret, mengakibatkan R menangis , kemudian saksi S / guru kelas melaporkan pertekaran antara A dan R kepada ibunya R yang bernama NA , kemudian NA mendatangi A yang berada diruang kelas II mendekati korban yang berdiri dekat lemari samping jendela lalu memarahi korban dengan menjendolkan/ mendorong kepala korban dikusen jendela ruang kelas beberapa kali dengan menggunakan tangan sembari berkata “ jangan ko begitu lagi “, lalu korban menangis , setelah itu terdakwa NA keluar kelas. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban A mengalami sakit kepala dan leher lalu ibu korban membawa ke Puskesmas dan diberi obat akan tetapi korban memuntahkannya, setelah satu minggu kemudian korban tidak bisa bangun dan kondisi korban sudah lemah sembari mengingau : mamanya R jangan pukul saya”, tidak berapa lama tubuh korban kaku lalu meninggal dunia.

Oleh Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana selama 2 (dua ) tahun dan denda sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ), lebih ringan 1 (satu ) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga ) tahun penjara.

Berdasarkan kronologis putusan tersebut diatas ,penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.173/Pid.B/2011/PN- Raha)”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor. 173/Pid.B/2011/PN-Raha ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis / hukuman dan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor.173/Pid.B/2011/PN- Raha.
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis / hukuman dan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor. 173/Pid.B/2011/PN- Raha.

Manfaat penelitian adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman mati dan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor.173/Pid.B/2011/PN- Raha.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis/ hukuman dan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor173/Pid.B/2011/PN- Raha.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitian ini membagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis / hukuman dan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor. 173/Pid.B/2011/PN-Raha.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang mencakup: Tema dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja dan analisis data

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap

anak mengakibatkan mati serta posisi kasus yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dan putusan oleh Majelis Hakim.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini Penulis memberitakan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA